



P U T U S A N

Nomor : 22/Pdt.G/2011/PA.BB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

(Penggugat), umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Baubau, sebagai (Penggugat) ;

L a w a n

(Tergugat), umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, sebagai (Tergugat);

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan (Penggugat) dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK

PERKARANYA

Menimbang, bahwa (Penggugat) dengan suratnya tertanggal 12 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Baubau dengan register Nomor 22/Pdt.G/2011/PA.BB, tanggal 12 Januari 2011 mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa (Penggugat) dan (Tergugat) adalah suami isteri, menikah pada tanggal 29 September 2005, di Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.08/Pw.00/01/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaledupa, tanggal 6 Januari 2011;

2. Bahwa usia pemikahan (Penggugat) dengan (Tergugat) telah mencapai kurang lebih lima tahun, pernah rukun dan tinggal di rumah orang tua (Penggugat) dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada bulan Maret 2006, (Tergugat) dijatuhi hukuman pidana selama lima tahun oleh Pengadilan Negeri Baubau, karena kasus pembunuhan;
4. Bahwa selama (Tergugat) mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Baubau (Lapas) (Penggugat) sering menjenguk (Tergugat), dan rumah tangga (Penggugat) dan (Tergugat) berjalan biasa-biasa saja seperti layaknya sebuah rumah tangga;
5. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2009, (Tergugat) di pindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kota Kendari (Lapas) kerana (Tergugat) bermasalah sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Baubau;
6. Bahwa pada awal bulan Oktober 2010, (Tergugat) sudah berstatus tahanan luar, dan pada tanggal 23 Oktober 2010, (Tergugat) menganjurkan (Penggugat) agar segera ke Kendari untuk menemui (Penggugat);
7. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2010 sekitar jam 10.00 Wita. (Penggugat) dan (Tergugat) bertemu di rumah keluarga (Tergugat) di Kendari, dan pada saat itu (Tergugat) mengajak (Penggugat) untuk melakukan hubungan suami istri;
8. Bahwa terhadap ajakan (Tergugat) untuk melakukan hubungan suami istri, (Penggugat) tidak menolak, namun saat itu (Penggugat) terkejut melihat penis (Tergugat) yang membesar, sehingga saat itu (Penggugat) tidak mampu melayani (Tergugat) karena merasa kesakitan;
9. Bahwa atas ketidak mampuan (Penggugat) melayani (Tergugat) tersebut, membuat (Tergugat) tidak menerima baik, sehingga (Tergugat) sempat mengancam untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh (Penggugat), namun niat (Tergugat) tidak terlaksana karena secara tiba-tiba keluarga (Tergugat) datang di rumah tersebut ;

10. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010, (Penggugat) kembali ke rumah orang tua (Penggugat) di Kaledupa, dan setelah dua minggu kemudian (Tergugat) menyusul, namun setelah sampai di Kaledupa (Tergugat) langsung memukul (Penggugat) ;

11. Bahwa oleh karena keadaan (Tergugat) yang demikian, membuat (Penggugat) trauma dan merasa takut kepada (Tergugat), sehingga pada awal bulan November 2010, (Penggugat) pergi dan tinggal di rumah kakak (Penggugat) di Baubau untuk mengamankan diri;

12. Bahwa oleh karena perilaku (Tergugat) (Tergugat) tersebut, membuat (Penggugat) tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkeyakinan bahwa satu-satunya jalan untuk keluar dari penderitaan adalah dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, (Penggugat) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan (Penggugat) ;
- Menyatakan jatuhnya talak satu (Tergugat), (Tergugat) kepada (Penggugat), (Penggugat) ;
- Membebaskan kepada (Penggugat) untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan (Penggugat) datang menghadap di persidangan, sedangkan (Tergugat) tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena (Tergugat) tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati (Penggugat) agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan (Penggugat) yang isinya tetap dipertahankan oleh (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa (Penggugat) untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.24.08/Pw.00/01/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa tertanggal 6 Januari 2011, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, (Penggugat) juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, keduanya memberi kesaksian di bawah sumpah yang selengkapnyanya keterangan saksi tersebut dapat dilihat pada berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut (Penggugat) membenarkannya, selanjutnya (Penggugat) menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (Penggugat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis hakim menyatakan upaya mediasi telah gagal ;

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati (Penggugat) agar bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan (Tergugat), akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya (Penggugat) mendalilkan (Penggugat) dan (Tergugat) telah menikah pada tanggal 29 September 2005, pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua (Penggugat), namun sejak bulan Maret 2006 (Penggugat) hidup berpisah dari (Tergugat), karena (Tergugat) menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan selama lima tahun terkait pidana pembunuhan, pada bulan Oktober 2010 (Tergugat) berstatus tahanan luar, karena itu pada tanggal 24 Oktober 2010 (Penggugat) bertemu dengan (Tergugat) dan berniat melakukan hubungan suami istri, namun karena penis (Tergugat) lebih besar dari sebelumnya sehingga (Penggugat) kesakitan dan tidak mampu melayani (Tergugat), maka (Tergugat) marah dan mengancam membunuh penggugat, bahkan pada tanggal 26 Oktober 2010 (Tergugat) telah memukul (Penggugat), akibatnya (Penggugat) merasa takut dan sejak bulan November 2010 (Penggugat) mengamankan diri di rumah kakak (Penggugat) di Baubau, karena itulah (Penggugat) mengajukan gugatan cerai dari (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan (Penggugat) hadir sendiri di persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan (Tergugat) tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil /kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, padahal ketidakhadiran (Tergugat) bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya (Tergugat) tidak pernah hadir dalam persidangan dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil- dalil yang dikemukakan oleh (Penggugat), namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (lex specialis), maka majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatan (Penggugat), (Penggugat) telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P terdapat fakta bahwa (Penggugat) dengan (Tergugat) adalah suami isteri yang sah, dengan demikian ada hubungan hukum antara (Penggugat) dengan (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa kedua saksi (Penggugat) secara terpisah pada pokoknya menerangkan rumah tangga (Penggugat) dengan (Tergugat) pada mulanya rukun selama tiga bulan, selanjutnya (Tergugat) menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan selama lima tahun karena kasus pembunuhan, pada bulan Oktober 2010 (Tergugat) menjalani tahanan luar, maka (Penggugat) dan (Tergugat) bertemu namun terjadi pertengkaran, penyebabnya menurut penuturan (Penggugat) karena saat mau melakukan hubungan suami istri ternyata penis (Tergugat) lebih besar dari biasanya, sehingga (Penggugat) tidak sanggup melayani dan membuat (Tergugat) marah dan mengancam (Penggugat), selanjutnya masih di bulan Oktober 20120 sewaktu berada di Kaledupa (Tergugat) telah melakukan pemukulan terhadap (Penggugat), sejak itu pula (Penggugat) dan (Tergugat) tidak pernah bertemu lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling bersesuaian dan mendukung gugatan (Penggugat), dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- bahwa (Penggugat) dengan (Tergugat) telah terikat perkawinan yang sah, namun hanya sempat rukun selama tiga bulan ;
- bahwa setelah itu (Penggugat) berpisah tempat tinggal karena (Tergugat) menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan ;
- bahwa setelah (Tergugat) menjalani hukuman sebagai tahanan luar pada bulan Oktober 2010, malah terjadi pertengkaran dengan (Penggugat) disertai pemukulan, karena (Tergugat) marah (Penggugat) tidak sanggup melayani hubungan suami istri yang disebabkan penis (Tergugat) lebih besar dari biasanya ;
- bahwa sejak itu pula (Penggugat) dan (Tergugat) tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang ;
- bahwa (Penggugat) telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut di atas, nampak nyata rumah tangga (Penggugat) dengan (Tergugat) telah pecah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diperkuat dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya sampai sekarang, tanpa terlaksananya hak dan kewajiban (Penggugat) dan (Tergugat) sebagai suami istri, maka majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga keduanya telah kehilangan makna sebuah perkawinan, karena tegaknya sebuah perkawinan dalam satu rumah tangga harus ditopang oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri yang saling menyayangi dan mencintai satu sama lain sebagaimana maksud pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah kehilangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikat dan makna suatu perkawinan, maka rumah tangga (Penggugat) dengan (Tergugat) sudah sulit dicapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, karena mempertahankan sebuah perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

رَأْلْمَفَاسِدْ مَقْدَمْ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : " Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh (Penggugat) telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat 3 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan (Penggugat) harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan, dan ketidak hadirannya (Tergugat) bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan gugatan (Penggugat) beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian maksud Pasal 149 RBg. telah terpenuhi, maka gugatan (Penggugat) dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada (Penggugat), sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Mengingat peraturan perundang- undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E

N G A D I L I

1. Menyatakan (Tergugat) yang telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan (Penggugat) dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (Tergugat) ((Tergugat)) terhadap (Penggugat) ((Penggugat));
4. Membebaskan kepada (Penggugat) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 Masehi bertepatan tanggal 25 Rabi'ul Awwal 1432 Hijriyyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. Kamaruddin, S.H. sebagai ketua majelis hakim, Subhan, S.Ag. dan Riduan, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Abd. Rahman, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh (Penggugat) tanpa hadirnya (Tergugat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

HAKIM

HAKIM ANGGOTA

SUBHAN, S.Ag.
KAMARUDDIN, S.H.

Drs. H.

PANITERA PENGGANTI

RIDUAN, S.HI.

ABD. RAHMAN, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
- Panggilan	Rp.	1.350.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- J u m l a h	Rp.	1.441.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)